

# **Digital Gender-Based Violence: Ketidakberdayaan UU ITE dan Desain Perlindungan Hukum Progresif.**

Anida Okta Zahara; Heni Ananta Sari; Muhammad Farhan; Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, [anidaoktazahara@gmail.com](mailto:anidaoktazahara@gmail.com) , [heniananta7@gmail.com](mailto:heniananta7@gmail.com)  
[muh.farhan1803@gmai.com](mailto:muh.farhan1803@gmai.com),

## *ABSTRACT:*

Digital Gender-Based Violence (DGBV) has become a serious threat to the fulfillment of Indonesian women's basic rights in the digital space. Its various forms, such as revenge porn, doxing, deepfake pornography, and misogynistic hate speech, cause severe psychological, social, and economic impacts and aim to silence women's critical voices. This article aims to critique the inadequacy of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) in protecting female victims and to formulate a progressive legal protection model. Using a normative legal research method, this article identifies the fundamental weaknesses of the ITE Law, namely its gender-blind approach, its potential to be counterproductive by re-victimizing victims, and its limited scope in responding to technological developments. The findings show that the ITE Law fails to understand DGBV as systematic gender-based violence. As a solution, this article offers a comprehensive policy design that includes: (1) the development of a specific legal umbrella through amendments to the ITE Law or integration with the TPBG Bill; (2) law enforcement reform with SOPs and special units that are responsive to victims; and (3) the development of an integrated support network based on a one-stop crisis center. This article concludes that the transformation of the law from a gender-neutral approach to a gender-responsive one is imperative to ensure justice and safety for women in the digital age.

**KEYWORDS:** Digital Gender-Based Violence, ITE Law, Progressive Legal Protection.

## **ABSTRAK**

Digital Gender-Based Violence (DGBV) telah menjadi ancaman serius bagi pemenuhan hak-hak dasar perempuan Indonesia di ruang digital. Bentuk-bentuknya yang beragam, seperti *revenge porn*, doxing, deepfake pornography, dan ujaran kebencian misoginis, menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang parah serta bertujuan untuk membungkam suara kritis perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mengkritik ketidakberdayaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi korban perempuan dan merumuskan model perlindungan hukum yang progresif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini mengidentifikasi kelemahan mendasar UU ITE, yaitu pendekatannya yang buta gender, berpotensi kontraproduktif dengan mere-victimisasi korban, serta keterbatasan ruang lingkupnya dalam menanggapi perkembangan teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU ITE gagal memahami DGBV sebagai kekerasan berbasis gender yang sistematis. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan desain kebijakan komprehensif yang meliputi: (1) pembangunan payung hukum khusus melalui amandemen UU ITE atau integrasi dengan RUU TPBG; (2) reformasi penegakan hukum dengan SOP dan unit khusus yang responsif korban; dan (3) pembangunan jaringan dukungan terpadu berbasis *one-stop crisis center*. Artikel ini menyimpulkan bahwa

transformasi hukum dari pendekatan yang netral gender menjadi responsif gender adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin keadilan dan keselamatan perempuan di era digital.

KATA KUNCI: Digital Gender-Based Violence, UU ITE, Perlindungan Hukum Progresif.

## PENDAHULUAN

Dunia yang kian terhubung secara digital telah melahirkan paradoks; di balik kemudahannya, tersembunyi bayang-bayang kekerasan baru yang secara khusus dan disposisional mengincar perempuan. Ruang digital, yang seharusnya menjadi arena berpartisipasi setara, justru berubah menjadi medan perang gender yang tak kasat mata. Fenomena ini dikenal sebagai *Digital Gender-Based Violence* (DGBV) atau Kekerasan Berbasis Gender Digital.

*Digital Gender-Based Violence* (DGBV) merupakan manifestasi baru dari bentuk kekerasan yang memanfaatkan ruang digital sebagai medium yang secara khusus menyasar individu berdasarkan identitas gender mereka terutama perempuan. DGBV bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik, namun juga penderitaan psikologis, seksual dan sosial<sup>1</sup>. DGBV di Indonesia mulai marak terjadi pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020. Penetapan kebijakan ini mengakibatkan perubahan interaksi sosial yang awalnya secara tatap muka beralih kedunia digital sehingga ketika akses terhadap internet dan media sosial menjadi lebih luas dan intensif maka peluang untuk terjadinya kekerasan berbasis online semakin terbuka pula<sup>2</sup>.

Realitas yang terjadi sungguh memprihatinkan, berdasarkan laporan CATAHU 2024 kasus kekerasan terhadap Perempuan meningkat hampir 10% dari tahun

---

<sup>1</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, "KAJIAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 29, 2021): 162–77, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.

<sup>2</sup> Jhody Delviero et al., "Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum," *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (June 2023): 399–408.

sebelumnya yakni dari 401.975 jumlah kasus menjadi 445.502 jumlah kasus. Dari jumlah tersebut kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan mencapai 330.097 kasus, meningkat 14,17% dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya dan kenaikan terbesar terjadi pada kasus DGBV yang naik 40,8%<sup>3</sup>. Data ini menunjukkan bahwa ranah privat seperti ponsel telah menjadi *locus* baru dari tindakan kekerasan yang meninggalkan luka traumatis yang dalam dengan jejak digital yang abadi, berikut adalah beberapa bentuk DGBV yang banyak terjadi:

*Non-Consensual Intimate Image Distribution* (NCII) atau *Revenge porn* seperti yang terjadi di Pandeglang, Banten yang melibatkan Alwi Husein Maolana sebagai pelaku dan korban yang berinisial IAK seorang mahasiswi yang sebelumnya merupakan kekasih dari pelaku. Disini bisa dilihat bahwa perempuan korban tidak hanya mengalami pengkhianatan kepercayaan tapi ia juga harus menanggung ketakutan akibat dihantui stigma sosial yang menghancurkan masa depan.

*Doxing* (penyebaran data pribadi) yang menimpa seorang jurnalis Bisnis Indonesia, Ni Luh Anggela pada tahun 2024 dimana pelaku membagikan tangkapan layar yang memuat foto dan nama lengkap korban melalui sebuah unggahan pada akun media sosial pelaku. Perlu diperhatikan bahwa doxing ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap privasi, melainkan juga merupakan terror yang mengancam keselamatan jiwa para korban.

*Deepfake Pornography*, Teknologi Kecerdasan buatan yang sedang gencar berkembang belakang ini yang harusnya memajukan peradaban, namun malah disalahgunakan untuk membuat konten porno dengan wajah seorang Perempuan tanpa persetujuannya.seperti yang dilakukan oleh Chiko Radityatama Agung Putra, seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membuat dan menyebarkan konten *Deepfake Pronography* dengan menggunakan wajah seorang perempuan yang

---

<sup>3</sup> Ais Fahira, “CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%!,” Bincang Perempuan, March 10, 2025, <https://bincangperempuan.com/catahu-2024-445-502-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-hampir-10/>.

di kenalnya. Kasus ini tentunya menjadi alarm peringatan bahwa betapa rentanya tubuh Perempuan direpresentasikan dan dianiaya di dunia digital pada masa sekarang.

Selanjutnya Adalah *Online Gender-Based Hate* atau yang bisa dikenal dengan ujaran kebencian yang terjadi di ruang digital. Ujaran kebencian ini sangat sering terjadi dan cenderung lebih massif terjadi pada Perempuan seperti yang menimpa seorang aktivis Perempuan yang secara aktif menyuarakan isu kekerasan seksual dan RUU TPKS, yang menjadi sasaran dari ujaran kebencian setelah mengkritik tokok public yang dianggap menghalangi pengesahan RUU tersebut. Selain akan memberikan dampak psikologis pada korban *Online Gender-Based Hate* juga bertujuan untuk membungkam, merendahkan atau mengintimidasi para Perempuan yang berusaha menyuarakan suaranya dengan mengecilkan posisi Perempuan berdasarkan stereotip yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat.

Di Indonesia DGBV diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroknik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam undang undang tersebut belum mengatur DGBV secara spesifik, sehingga dalam penerapan aturan-aturan tersebut belum memberikan keadilan bagi korban malah justru terkadang menjadi boomerang bagi korban itu sendiri. UU ITE yang bersifat umum dan cenderung buta gender berpotensi menimbulkan risiko revictimisasi, situasi ini tentunya akan memperburuk trauma yang di terima korban sehingga menciptakan Chiling Effect dimana Perempuan korban menjadi takut untuk bersuara dan memperjuangkan haknya.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini hadir untuk melihat mengapa kerangka hukum yang ada (khususnya UU ITE ) dinilai tidak efektif malah justru berpotensi kontra-produktif dalam melindungi Perempuan sebagai korban *Digital Gender-Based Violence* (DGBV) di Indonesia dan merumuskan model perlindungan hukum yang progresif dan responsif gender guna menjawab tantangan kekerasan berbasis gender di era digital.

## METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan primer (UU ITE), sekunder (jurnal, buku), Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis bahan hukum untuk membangun argumentasi yang menjawab rumusan masalah<sup>4</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. *Digital Gender-Based Violence: Ragam Bentuk dan Dampak Spesifik terhadap Perempuan*

*Digital Gender-Based Violence* (DGBV) merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang telah bermigrasi ke ruang digital. Telah terjadi peningkatan yang signifikan terkait pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dimana kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan mencapai 330.097 kasus, meningkat 14,17% dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya dan kenaikan terbesar terjadi pada kasus DGBV yang naik 40,8%<sup>5</sup>. Peningkatan kasus DGBV tentunya tidak luput dari peningkatan penggunaan media sosial yang tidak beriringan dengan etika moral yang memadai.

DGBV sebagai bentuk baru kekerasan terhadap Perempuan memiliki karakteristik yang bersifat sistemik dengan berorientasi pada pengedalian tubuh dan seksualitas Perempuan, serta menimbulkan trauma yang kompleks akibat jejak digital yang permanen. DGBV bukan lagi mengeksplorasi Perempuan sebagai objek, namun telah berkembang kedalam ranah intimidasi hak Perempuan terhadap dirinya sendiri, seperti:

#### 1. *Non-Consensual intimate Image Distribution (NCII) atau Revenge Porn*

NCII atau yang dikenal sebagai *revenge porn* bukan lagi sekadar pelanggaran privasi, melainkan bentuk *image-based sexual abuse* yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

<sup>5</sup> Fahira, "CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10!"

bertujuan untuk memermalukan dan mengontrol korban. Korban dari *revenge porn* umumnya adalah Perempuan dan pelaku *revenge porn* biasanya adalah orang terdekat dari korban, seperti pasangan dari korban itu sendiri. Pelaku akan mengintimidasi korban melalui ancaman penyebarluasan konten asusila baik berupa foto atau video yang di dapat baik dengan sepenuhnya dan persetujuan korban atau tanpa sepenuhnya dan persetujuan dari korban<sup>6</sup>. Ancaman ini bertujuan agar korban tunduk sehingga pelaku bisa dengan mudah mengeksploitasi korban.

Dalam hukum positif Indonesia *revenge porn* bernaung pada beberapa regulasi seperti KUHP, UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut masih sangat bersifat umum dan memuat unsur-unsur yang terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan terkait pemberian keadilan, perlindungan dan pemulihian bagi korban<sup>7</sup>.

Selain belum dapat memenuhi kebutuhan korban, regulasi-regulasi tersebut beberapa pasalnya justru menjadi boomerang bagi korban dan menjadikan posisi korban sebagai pelaku. Seperti Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi, korban *revenge porn* dapat dijadikan sebagai tersangka karena dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk menjadi objek dalam konten pornografi. Padahal korban *revenge porn* tidak selayaknya dikriminalisasi melalui ketentuan pasal ini karena persetujuan menjadi objek konten pornografi dilakukan dengan tujuan untuk konsumsi pribadi yang tidak diharapkan untuk di publikasikan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas and Subekti, “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (January 27, 2022): 164, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>.

<sup>7</sup> Mega Triutami Sundari, “Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn),” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Ayuningtyas and Subekti, “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN).”

Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia juga menimbulkan ketimpangan hubungan kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan sehingga Ketika konten pronografi tersebar maka pihak Perempuan akan dilihat sebagai subjek yang paling bersalah oleh masyarakat meskipun pada posisi itu perempuanlah yang menjadi korbannya. Kondisi dimana korban *revenge porn* menjadi pihak yang bersalah juga dapat dijelaskan melalui teori *victimization* dimana teori ini menyatakan bahwa kejahatan dapat dimulai dari perilaku atau Tindakan korban, sehingga dalam kasus *revenge porn* korban seringkali disalahkan atas asumsi bahwa korban juga bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi kepadanya karena korban dengan sadar memberikan izin atau bahkan ikut andil dalam pengambilan gambar atau video<sup>9</sup>.

Maka dari itu korban dari *revenge porn* cenderung memilih untuk memendam sendiri kerugian yang dideritanya karena Ketika korban melapor pada pihak yang berwajib, korban belum tentu akan mendapatkan keadilan, justru korban bisa saja menjadi pelaku belum lagi penderitaan psikologis akibat kecaman publik.

## 2. *Doxing* sebagai Mekanisme Teror Siber Terstruktur

Doksing (doxing) beroperasi sebagai mekanisme teror siber terstruktur yang secara khusus ditujukan untuk membungkam suara perempuan di ruang digital. Praktik ini tidak sekadar membocorkan data pribadi seperti alamat rumah atau nomor telepon, melainkan merupakan strategi sistematis untuk menciptakan rasa takut yang mendalam dan memaksa korban menarik diri dari kehidupan publik. Ironisnya, UU ITE hanya mengategorikan praktik berbahaya ini sebagai pelanggaran privasi dalam Pasal 26, tanpa mempertimbangkan dimensi kekerasan berbasis gender dan efek traumatis yang jauh melampaui sekadar gangguan privasi. Pendekatan hukum yang reduktif ini mengabaikan

---

<sup>9</sup> Sundari, “Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn).”

esensi doxing sebagai kejahatan terorganisir yang bertujuan mempertahankan dominasi kekuasaan melalui intimidasi dan teror psikologis terhadap perempuan<sup>10</sup>.

### 3. Deepfake Pornography: Okjektifikasi Tubuh Perempuan di Era AI

Perkembangan kecerdasan buatan pada era sekarang telah melahirkan beragam inovasi teknologi, salah satunya *deepfake*, yang merupakan sebuah sistem AI yang mampu memanipulasi visual serta audio dengan Tingkat kemiripan yang sangat tajam dengan aslinya. Teknologi ini tidak hanya memanipulasi wajah namun turut merekayasa visual yang melekat pada identitas pribadi korban seperti suara, hingga gerakat tubuh dimana pengamat biasa tidak akan mampu membedakan bahwa yang dilihat adalah konten tiruan<sup>11</sup>.

Karena kemampuan yang luar biasa dari sistem berbasis AI ini maka *deepfake* mulai disalahgunakan terutama dalam bentuk pelecehan dengan mengintimidasi sembari merusak nama baik. Tentu saja penyebaran informasi palsu melalui *deepfake* ini dinilai sebagai ancaman terhadap privasi dan kehormatan individu. Ditambah masyarakat yang sebagian besar masih awam dengan lliterasi digital tidak akan mampu untuk mengenali konten *deepfake* sehingga konten *deepfake* akan mudah menyebar dan memberikan kerugian besar bagi individu yang menjadi korban<sup>12</sup>.

Dalam konstruksi hukum pidana *Deepfake* masuk pada delik pencemaran nama baik karena dengan jelas telah memenuhi dua unsur utama delik pencemaran nama baik, yakni unsur subjektif berupa adanya kesengajaan

---

<sup>10</sup> Diaz Marsillo Prisdallini and Andrie Irawan, “Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Doxing Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

<sup>11</sup> Ni Putu Martina Putri, Made Sugi Hartono, and I Dewa Gede Herman Yudiawan, “ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (September 1, 2024): 120–29, <https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5807>.

<sup>12</sup> Putri, Hartono, and Yudiawan.

dan unsur objektif berupa perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang di hadapan publik. Dalam konteks pencemaran baik telah diakomodasi dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP sendiri telah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa pendekatan hukum yang yang digunakan dalam penegakan terhadap pelaku *deepfake* masih bersifat konvensional sedangkan kejahatan ini telah berkembang lebih modern dengan teknologi berbasis AI. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku asli.

Kecepatan penyebaran konten *deepfake* membuat korban mengalami kerugian yang sangat banyak di mulai dari kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, kehilangan kemampuan berpartisipasi dalam ruang publik, serta kehilangan kepercayaan diri dan mayoritas korbannya adalah perempuan<sup>13</sup>.

#### **4. *Online Gender-Based Hate Speech* dan Efek Bungkam**

Perkembangan media sosial tidak hanya menggeser cara berinteraksi, tetapi juga menciptakan medan perang gender baru. Ruang digital yang seharusnya demokratis justru menjadi arena online gender-based hate speech atau sering disebut dengan ujaran kebencian yang secara spesifik menyasar individu berdasarkan gender atau identitas seksualnya, dengan intensi untuk mempermalukan, mengintimidasi, dan mendiskreditkan<sup>14</sup>.

Berbeda dengan ujaran kebencian umum, gender-based hate speech memiliki karakter yang khas:

---

<sup>13</sup> Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (July 26, 2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

<sup>14</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 52–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

- **Bersifat misoginis:** Mengandung serangan terhadap perempuan sebagai kelompok sosial
- **Bermotif kontrol sosial:** bertujuan "mengembalikan" perempuan ke ruang domestik
- **Berkaitan dengan tubuh dan seksualitas:** Sering disertai ancaman kekerasan seksual<sup>15</sup>

Dampak paling berbahaya dari fenomena ini adalah *chilling effect* atau efek membungkam yang sistematis. Seperti yang dialami Maria Silva, anggota DPR yang vokal mendorong RUU PKS, menerima ribuan komentar misoginis seperti "*perempuan tidak pantas bicara hukum*" dan "*kembali ke dapur saja*". Akibatnya, banyak perempuan berpikir dua kali sebelum bersuara di ruang publik, yang pada akhirnya meminggirkan perspektif perempuan dari diskursus nasional<sup>16</sup>.

ITE gagal memahami kompleksitas gender-based hate speech. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik hanya melihatnya sebagai delik individual, bukan sebagai *violence of words* yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang terstruktur. Akibatnya, korban seringkali tidak dilindungi secara memadai, sementara pelaku bebas melanjutkan strategi intimidasi mereka

Gender-based hate speech bukan sekadar "komentar jahat", melainkan alat politik untuk mendiskreditkan perempuan di ruang publik. Ketika seorang jurnalis perempuan menerima ancaman perkosaan karena tulisannya, atau seorang politisi perempuan dihujat karena penampilannya, ini adalah bentuk

---

<sup>15</sup> Cantika Rani, Nida Destiana, and Dheavica Angelie, "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Konteks Misogini Dan Seksisme Pada Media Sosial X (Twitter)," *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (January 30, 2025): 41–61, <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.20646>.

<sup>16</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat."

patriarki digital yang bekerja untuk mempertahankan status quo kekuasaan laki-laki di ruang publik.

## **B. Dekonstruksi Ketidakbedayaan UU ITE dalam Melindungi Korban Perempuan**

### **1. Pendekatan yang Buta Geder dan Penyamarataan Delik**

UU ITE dinilai menggunakan pendekatan yang buta gender karena pada dasarnya UU ITE dibangun atas paradigma netral gender yang pada akhirnya menjadi sumber masalah utama sebab pendekatan buta gender yang gunakan oleh UU ITE menjadikannya sebagai hukum yang gagal dalam melindungi kelompok rentan terutama Perempuan.

Tindak pidana DGBV memiliki kompleksitas yang tinggi seperti *revenge porn* yang harusnya masuk dalam delik kekerasan seksual namun dipaksa masuk kedalam delik umum seperti yang diatur oleh Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik atau Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. *Revenge Porn* sendiri bukan sekedar masalah “nama baik” tapi juga merupakan bentuk peanggaran terhadap otomomi tubuh, psikologis dan bentuk *image-based sexual abuse* sehingga penyamarataan delik ini mengabaikan dimensi masalah utama dalam DGBV<sup>17</sup>.

### **2. Kontra Produktif dan Mere-victimisasi Korban**

Ironi terbesar dari UU ITE adalah kemampuannya yang memutar posisi korban menjadi pelaku. Selain belum dapat memenuhi kebutuhan korban, regulasi-regulasi tersebut beberapa pasalnya justru menjadi boomerang bagi korban dan menjadikan posisi korban sebagai pelaku. Seperti Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi, korban *revenge porn* dapat dijadikan sebagai tersangka karena dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk menjadi objek dalam

---

<sup>17</sup> Sahrul Hukumu, Mukum Syahrir, and Abdul Fatah Lukum, “Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1013–31, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>.

konten pornografi. Padahal korban *revenge porn* tidak selayaknya dikriminalisasi melalui ketentuan pasal ini karena persetujuan menjadi objek konten pornografi dilakukan dengan tujuan untuk konsumsi pribadi yang tidak diharapkan untuk di publikasikan. Selain itu melalui pasal 27 ayat (3) korban dapat beralih menjadi pelaku karena dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan protes di media sosial<sup>18</sup>.

Sehingga korban dari kekerasan DGBV harus menanggung beban ganda, harus menanggung trauma akibat kekerasan dan juga menanggung proses hukum yang melelahkan serta berpotensi untuk beralih posisi menjadi pelaku akibat dari aturan yang bersifat umum dan buta gender.

### **3. Keterbatasan Ruang Lingkup dan Ketertinggalan Teknologi**

UU ITE yang masih menggunakan pendekatan yang konvensional harus dihadapkan dengan kejahatan DGBV yang jelas jauh lebih modern dengan menggunakan teknologi canggih berbasis AI. Akibatnya penegak hukum mengalami kesulitan baik dalam mengkategorikan jenis kekerasan sampai kesulitan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku dari kekerasan. Akibatnya terciptalah zona bebas hukuman bagi pelaku sementara korban tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk memperoleh keadilan.

### **4. Penegakan Hukum yang Tidak Sensitif Gender**

Kelemahan dalam regulasi terkait penegakan kekerasan DGBV di Indonesia tidak hanya tercermin dalam bunyi regulasinya namun juga pada implementasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.. dimana mayoritas kesalahan akan lebih dibebankan kepada korban terutama korban perempuan. Hal ini juga disebabkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Ayuningtyas and Subekti, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)."

Selain itu minimnya kapasitas dan protocol khusus yang dapat memandu aparat dalam menangai laporan DGBV mengakibatkan proses interrogasi yang dilakukan semakin memperparah trauma korban. Berbeda dengan Singapura yang memiliki unit khusus *eSafety Commissioner* yang fokus menangani kasus kekerasan online berbasis gender. Indonesia masih belum memiliki unit khusus yang mana hal inilah yang menyebabkan penanganan kasus DGBV menjadi tidak komprehensif.

### C. Desain Perlindungan Hukum Progresif: Solusi Komprehensif atas DGBV

Untuk menjawab ketidakberdayaan UU ITE, maka diperlukan desain perlindungan hukum yang progresif dan berperspektif terhadap korban. Solusi ini harus bersifat multi-sektoral, mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif, serta dibangun di atas fondasi hukum yang responsif gender.

#### 1. Membangun Payung Hukum Khusus

Langkah pertama dan paling mendasar adalah pemberian perlindungan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan konvensional yang tertanam pada regulasi di Indonesia sudah tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas DGBV. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum khusus yang secara tegas mengakui DGBV sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

Amandemen UU ITE dengan menambahkan bab khusus tentang "Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Digital" atau integrasi pasal-pasal spesifik ke dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender (RUU TPBG). Bab atau pasal khusus ini harus memuat definisi operasional yang jelas untuk setiap bentuk DGBV—seperti *non-consensual intimate image distribution* (NCII), doxing, dan deepfake pornography—serta menerapkan sanksi yang proporsional dengan dampak traumatis yang ditimbulkan, yang lebih berat daripada sekadar delik pencemaran nama baik. Selain itu, payung hukum baru ini harus mengatur mekanisme penghapusan konten yang cepat

dan efektif, mewajibkan platform digital untuk merespons laporan dari korban atau pihak yang ditunjuk dalam waktu paling lama 24 jam, guna meminimalisir penyebaran dan dampak psikologis berkelanjutan<sup>19</sup>.

## **2. Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Responsif Korban**

Sebuah hukum yang baik akan menjadi sia-sia tanpa implementasi yang tepat. Karena itu, pemberian harus dilakukan pada level penegakan hukum. Hal ini diawali dengan pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) khusus DGBV yang menjadi panduan bagi aparat kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, investigasi, hingga pendampingan korban<sup>20</sup>.

SOP ini harus mengedepankan pendekatan *trauma-informed care* untuk mencegah *re-victimisasi*. Guna menegakkan SOP ini, perlu dibentuk unit khusus di lingkungan kepolisian yang secara eksklusif menangani kasus DGBV. Unit ini harus terdiri dari penyidik, psikolog, dan ahli digital forensik yang terlatih. Untuk memastikan keefektifan unit ini, pelatihan berperspektif gender yang komprehensif dan berkelanjutan wajib diberikan kepada seluruh aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mendekonstruksi bias gender dan membangun kapasitas aparat dalam memahami dinamika kekuasaan dan trauma korban DGBV, sehingga korban tidak lagi dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan<sup>21</sup>.

## **3. Membangun Jaringan Dukungan dan Pemulihan Terpadu**

Perlindungan hukum yang progresif tidak berhenti pada hukuman bagi pelaku, tetapi harus menjamin pemulihan dan keadilan restoratif bagi korban. Untuk itu, diperlukan jaringan dukungan terpadu yang mudah diakses. Idealnya, dibentuk one-stop crisis center (OSCC) yang terintegrasi,

---

<sup>19</sup> Nadila Criswara, “Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Dengan Deepfakes Ditinjau Dari Hukum Positif,” in *Seri Prosiding Ilmu Sosial & Humaniora*, 2024, 296–99, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1160>.

<sup>20</sup> Ahmad Habib Al Fikry, “Kerangka Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 25, no. 01 (August 1, 2022): 11–24, <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5076>.

<sup>21</sup> Ahmad Habib Al Fikry.

menyatukan layanan psikolog, pendamping hukum, dan ahli teknologi informasi di bawah satu atap. OSCC ini berfungsi sebagai titik pertama yang menghubungkan korban dengan segala bentuk bantuan yang dibutuhkan<sup>22</sup>.

Secara paralel, perlu dibangun kemitraan strategis dengan platform digital. Kemitraan ini bertujuan menciptakan saluran pelaporan prioritas bagi korban, sehingga konten kekerasan dapat dihapus dengan cepat, memutus mata rantai penyebaran dan memperkecil dampak trauma. Terakhir, sebagai bentuk pemulihan jangka panjang, harus disediakan layanan pemulihan reputasi digital. Layanan ini, yang dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan ahli *search engine optimization* (SEO), bertujuan untuk menenggelamkan konten negatif dan membantu korban membangun narasi online yang positif, sehingga mereka dapat mengambil kembali kendali atas identitas digitalnya dan melanjutkan kehidupan.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, Digital Gender-Based Violence (DGBV) merupakan realitas yang kompleks dan terus berevolusi. Berbagai bentuknya, seperti *non-consensual intimate image distribution* (NCII/revenge porn), doxing, deepfake pornography, dan online gender-based hate speech, bukanlah kejahatan biasa, melainkan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang berdampak traumatis, membungkam suara perempuan, dan mengikis partisipasi publik mereka.

Kedua, UU ITE terbukti tidak berdaya dalam menghadapi tantangan DGBV. Ketidakberdayaan ini bersifat multidimensional, dimulai dari konstruksi hukumnya

---

<sup>22</sup> Fadillah Adkiras, “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art12>.

yang buta gender sehingga menyamaratakan delik kompleks menjadi sekadar pencemaran nama baik, sifatnya yang kontra-produktif karena berpotensi menjerat korban dalam jerat hukum yang sama, keterbatasan ruang lingkup yang gagal mengakomodir bentuk-bentuk kejahatan baru, hingga penegakan hukum oleh aparat yang tidak sensitif gender dan cenderung menyalahkan korban.

Ketiga, sebagai jalan keluar, diperlukan desain perlindungan hukum progresif yang komprehensif. Desain ini harus dibangun pada tiga pilar utama: (1) Pilar Regulasi, dengan membentuk payung hukum khusus yang mendefinisikan dan memberikan sanksi tegas untuk semua bentuk DGBV; (2) Pilar Penegakan Hukum, dengan membangun sistem yang responsif korban melalui SOP, unit khusus, dan pelatihan aparat berperspektif gender; dan (3) Pilar Dukungan Korban, dengan menyediakan layanan terintegrasi berupa *one-stop crisis center*, kemitraan dengan platform digital, dan pemulihian reputasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada korban ini, negara dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh perempuan Indonesia di ruang digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adkiras, Fadillah. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art12>.
- Ahmad Habib Al Fikry. "Kerangka Penguatan Sistem Hukum Untuk Menghentikan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 25, no. 01 (August 1, 2022): 11–24. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5076>.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra, and Subekti. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (January 27, 2022): 164. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>.
- Criswara, Nadila. "Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Dengan Deepfakes Ditinjau Dari Hukum Positif." In *Seri Prosiding Ilmu Sosial & Humaniora*, 296–99, 2024. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1160>.
- Delviero, Jhody, Fitriani Dewi Zarqa, Muhammad Adli Yanuari Sputra, and Mutiara Khairani Agustia Wijaya. "Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Jurnal Imiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (June 2023): 399–408.
- Fahira, Ais. "CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%!" Bincang Perempuan, March 10, 2025. <https://bincangperempuan.com/catahu-2024-445-502-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-hampir-10/>.
- Hukumu, Sahrul, Mukum Syahrir, and Abdul Fatah Lukum. "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 1013–31. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>.
- Ira Maulia Nurkusumah, Sahat Maruli Tua Situmeang,. "KAJIAN HUKUM

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA.” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 29, 2021): 162–77. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.

Kasita, Ivana Dewi. “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (July 26, 2022): 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

Prisdallini, Diaz Marsillo, and Andrie Irawan. “Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Doxing Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

Putri, Ni Putu Martina, Made Sugi Hartono, and I Dewa Gede Herman Yudiawan. “ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (September 1, 2024): 120–29. <https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5807>.

Rani, Cantika, Nida Destiana, and Dheavica Angelie. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Konteks Misogini Dan Seksisme Pada Media Sosial X (Twitter).” *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (January 30, 2025): 41–61. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.20646>.

Rizky Pratama Putra Karo Karo. “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

Sundari, Mega Triutami. “Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn).” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).

